

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya, maka guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;**

Untuk KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, agar segera menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 25, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 47, Pasal 51 ayat (2), Pasal 55, Pasal 59, Pasal 68 ayat (5), Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (3), Pasal 87, Pasal 88 ayat (4), Pasal 93 ayat (6), Pasal 105 ayat (2), Pasal 110 ayat (4), Pasal 113 ayat (3), Pasal 114 ayat (6), Pasal 116 ayat (6), Pasal 117 ayat (2), Pasal 118 ayat (3), Pasal 123 ayat (5) dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Mempersiapkan pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 128 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

KEEMPAT : Melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KEENAM : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth . Sdr. Inspektur Kota Surabaya.